

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam (SMA ISLAM) Darussholihin Jambi Jln. Lintas Kuala Tungkal, Jambi, Rt. 06, Simpang Abadi, Desa Terjun Gajah, Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Islam Darussholihin Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 23 Desember 2020 M

8 Rabi'ul Akhir 1442 H



Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 928 /DISDIK/1.1/XII/ 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM
(SMA ISLAM) DARUSSHOLIHIN
TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas Islam (SMA ISLAM) Darussholihin Jambi Jln. Lintas Kuala Tungkal, Jambi, RT. 06, Simp. Abadi, Desa Terjun Gajah, Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional Sekolah Menengah Atas Islam (SMA ISLAM) Darussholihin Jambi Jln. Lintas Kuala Tungkal, Jambi, RT. 06, Simp. Abadi, Desa Terjun Gajah, Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Islam Darussholihin Tanjung Jabung Barat, Nomor: 079 / SMA I. DS / TG/2020, tanggal 09 Januari 2020.